

***Collaborative Governance* dalam Upaya Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun**

Faiza Nur Arofah, Son Haji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas

Maret

email: faiza_nanana@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk mengetahui proses dan faktor-faktor pendukung dan penghambat *collaborative governance* dalam Kota Layak Anak di Kota Madiun. Penelitian menggunakan teori Ansell dan Gash serta DeSeve dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Studi menunjukkan proses *collaborative governance* terdiri dari: *face to face dialogue* berjalan melalui pertemuan atau koordinasi yang diselenggarakan; *trust building* melibatkan stakeholder dalam kegiatan, adanya dukungan pemimpin untuk KLA; *commitment to process* berbagai pihak untuk mendukung dan memajukan hak anak di Kota Madiun meskipun tingkat kontribusi berbeda; *shared understanding* Dinsos PPPA melakukan pembinaan terhadap komponen KLA; *intermediate outcome* tercapainya prestasi Madiun sebagai KLA. Faktor pendukung dan penghambat ialah: *networked structure* KLA Kota Madiun adalah *self governance*; *commitment to a common purpose* terkendala informasi yang kurang merata dan terjangkau oleh beberapa pihak dan terbatasnya gerak kegiatan karena COVID-19; *trust among the participants* adanya rasa kurang percaya bahwa suara anak didengar; *governance*, adanya aturan yang jelas dalam KLA; *access to authority* penanggung jawab program kegiatan masih didominasi oleh OPD; *distributive accountability/responsibility* dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder sesuai tugas dan wewenangnya; *information sharing* terhadap nonpemerintah perlu dioptimalkan; *access to resources* perlunya meningkatkan ketersediaan sarana prasarana serta berkurangnya pendapatan daerah apabila adanya pelarangan iklan rokok.

Kata Kunci: *Collaborative governance*; Kota Layak Anak; Kota Madiun

Abstract

The research was conducted to find out the processes and factors supporting and inhibiting Collaborative Governance (CG) in the CFC in Madiun. The research uses the theories of Ansell and Gash and DeSeve with descriptive qualitative approaches. Data collected through interviews, observations, documentation. Studies show the CG process consists of **face-to-face dialogue** runs through meetings or coordination held; **trust building** involves stakeholders in activities, the existence of leadership support for CFC; **commitment to process** various parties to support and advance children's rights in the city of Madiun despite different contribution levels; **shared understanding**. PPPA Social Service to conduct construction on CFC components; **intermediate outcome**, achieved Madiun's achievements as CFC. Supporting factors and obstacles are: **networked structure** CFC of Madiun is self governance; **commitment to a common purpose** is constrained by

information that is less fair and affordable by some parties and limited movement of activities because of COVID-19; **trust among the participants**, there is a lack of trust that the child's voice is heard; governance, there are clear rules in the CFC; **access to authority**, the person in charge of the activity program is still dominated by OPD; **distributive accountability/responsibility** is carried out by each stakeholder under its duties and authorities; **information sharing** of nongovernmental organizations needs to be optimized; **access to resources** needs to increase the availability of infrastructure facilities and reduce regional revenues if there is a ban on cigarette advertising.

Keywords: Collaborative governance; Child-Friendly Cities; City of Madiun

Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa. Mewujudkan generasi yang unggul dan mampu berperan dalam pembangunan membutuhkan investasi jangka panjang. Pemerintah telah berkomitmen dalam perlindungan anak dengan menerbitkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sedangkan perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sayangnya, masih terdapat anak-anak Indonesia yang mengalami ketertinggalan dalam pemenuhan hak dan perolehan perlindungan (Kementerian PPPA, 2020). Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah bersama *stakeholders* mewujudkan tercapainya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Demikian pula dengan regulasi di tingkat perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Yang demikian itu disebut sebagai Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) (Kementerian PPPA, n.d).

Langkah strategis untuk mengembangkan dan mempercepat pelaksanaan PUHA adalah dengan mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten atau Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota yang memberi jaminan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak melalui sistem yang dibangun pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan (Kementerian PPPA, 2016).

Kota Madiun telah berkomitmen mewujudkan diri sebagai Kota Layak Anak dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017. Adanya Perda KLA tersebut diharapkan Pemerintah Kota Madiun dapat lebih membangun inisiatif dalam mentransformasikan konsep hak anak ke dalam kebijakan, program,

dan kegiatan. Selain itu, juga mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder nonpemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengembangan KLA di Kota Madiun sejauh ini ditunjukkan dengan adanya Forum Anak Kota Madiun atau sering disebut Fakom. Fakom adalah sarana komunikasi dan wadah aspirasi, pengembangan minat dan bakat anak. Suara anak melalui Fakom harus diperhatikan dan diakomodasi oleh Pemerintah Kota Madiun dalam setiap penyusunan kebijakan terkait anak. Fakom memperoleh pembinaan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada pula Gugus Tugas KLA Kota Madiun yang beranggotakan dinas-dinas atau OPD dan pemangku kepentingan anak di daerah. Mereka bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan KLA. Di samping itu, mulai ada kesadaran dunia usaha di Kota Madiun untuk memperhatikan isu anak melalui kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau bentuk kegiatan lainnya. Meskipun sudah ada keterlibatan beberapa aktor dalam penyelenggaraan KLA, Pemerintah Kota Madiun memiliki pekerjaan rumah dalam mengoptimalkan pelibatan dan kolaborasi multiaktor baik yang berasal dari internal pemerintah atau eksternal pemerintah.

Kota Layak Anak di Kota Madiun ini diteliti guna mengetahui bagaimana prosesnya dan apa saja faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Oleh karenanya, penyelenggaraan KLA Kota Madiun dikaji dengan konsep *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Chris Ansell dan Alison Gash (2007) serta faktor-faktor pendukung dan penghambat kolaborasi atau *network* yang dikemukakan DeSeve (2007) dalam Sudarmo (2011). Proses *collaborative governance* lebih bersifat siklus atau iteratif (berulang-ulang), yang terdiri dari *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *share understanding*, dan *intermediate outcome* (Ansell & Gash, p. 558).

- a. ***Face to face dialogue***. Merupakan proses menghilangkan stereotip dan hambatan komunikasi lainnya yang menghambat eksplorasi keuntungan bersama (Bentrop dalam Ansell & Gash, 2007, p. 588). Agar dialog antar-muka berjalan efektif, diperlukan partisipasi langsung dari stakeholder yang didukung dengan pengetahuan dan kapasitas dalam penanganan isu yang diusung.
- b. ***Trust building***. Memupuk kepercayaan diantara stakeholder membutuhkan waktu yang tidak singkat dan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaboratif. Pemimpin kolaboratif yang baik menyadari hal tersebut sebagai salah satu permasalahan kolaboratif sehingga perlu mencurahkan waktu ekstra untuk mencapainya.
- c. ***Commitment to process***. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi berpartisipasi dalam kolaborasi. Berkomitmen dalam kolaborasi artinya membangun hubungan yang saling menguntungkan, adanya rasa “apresiasi

bersama”, dan saling ketergantungan antaranggota. Berkomitmen juga berarti mematuhi dan melaksanakan hasil-hasil musyawarah atau keputusan, saling menghormati persepektif anggota yang lain, menetapkan prosedur yang jelas, adil, dan transparan, dan adanya rasa kepemilikan (*sense of belonging*).

- d. **Share understanding**. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai visi bersama, tujuan bersama, ideology bersama, kejelasan arah dan kestrategisannya, penyelarasan nilai-nilai inti, kesepakatan bersama dalam mendefinisikan masalah, atau kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan untuk mengatasi masalah.
- e. **Intermediate Outcome**. Tujuan yang relatif kokret serta kemenangan-kemenangan kecil yang diraih dapat memberikan umpan balik ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus membangun kepercayaan dan komitmen yang berkelanjutan.

Sementara itu, faktor-faktor yang dikemukakan oleh DeSeve (Sudarmo, 2011), yaitu:

- a. **Networked structure** merupakan suatu konsep keterkaitan antara elemen satu dengan elemen lainnya yang menyatu secara bersama-sama mencerminkan unsur-unsur fisik dan jaringan yang ditangani. Bentuk struktur jaringan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *self governance model*, *lead organization model*, *network administrative organization*.
- b. **Commitment to common purpose**. Faktor ini mengacu pada alasan mengapa sebuah jaringan harus ada, yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang positif. Tujuan-tujuan ini biasanya terartikulasikan dalam misi umum suatu organisasi pemerintah.
- c. **Trust among the participants**. Para partisipan percaya bahwa mereka dapat mengandalkan informasi atau upaya orang lain dalam jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kepercayaan, rasa hormat, dan komunikasi adalah indikasi penting bahwa eksistensi kepercayaan di antara kelompok yang terlibat terlihat sebagai sebuah faktor sukses yang penting.
- d. **Governance**. Suatu kolaborasi harus memiliki kejelasan tata Kelola berkenaan dengan *boundary exclusivity*, *rules*, *self determination*, dan *network management*.
- e. **Access to authority**. Tersedianya standar ketentuan seperangkat prosedur yang jelas yang diterima secara luas. Otoritas atau kekuasaan harus diberikan untuk mencapai misi kolaborasi atau mengimplementasikan keputusan-keputusan atau menjalankan pekerjaannya, atau biasa disebut wewenang.
- f. **Distributive accountability/ responsibility**. Aspek ini mempersyaratkan tindakan dan tanggung jawab kolektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apabila para anggota tidak terlibat dan tidak berkeinginan membawa sumber

daya serta otoritas ke dalam kolaborasi maka kemungkinan kolaborasi itu akan gagal mencapai tujuan.

- g. **Information sharing** dipahami sebagai kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privasi, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudahan ini mencakup system, *software*, dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi. Transparansi atau pertukaran informasi akan meningkatkan pertanggungjawaban para pemangku kepentingan sehingga control terhadap pemegang otoritas akan berjalan efektif (Astuti, Warsono, & Rachim, p. 91).
- h. **Access to resources** adalah Ketersediaan keuangan, teknis, manusia, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai kolaborasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Fadli (2021) mengatakan tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi tertentu suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi. Penelitian kualitatif yang dilaksanakan tidak dimaksudkan untuk mewakili atau sebagai representasi dari latar waktu tertentu. Hal ini karena sifat penelitian kualitatif yang sangat kontekstual dan berupaya untuk menelaah fenomena social pada level mikro dan tidak bermaksud melakukan generalisasi (Harmawan, Wasiati, & Rohman, 2017, p. 53).

Penelitian dilaksanakan kepada beberapa *stakeholder* penyelenggaraan KLA di Kota Madiun dengan pertimbangan sebagai berikut

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun
2. Forum Anak Kota Madiun
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Panti Asuhan Siti Hajar Kota Madiun
4. Gugus Tugas KLA (Bappeda dan Dinas Pendidikan Kota Madiun)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara yang dilaksanakan kepada informan dan observasi lapangan. Pemilihan informan tersebut mempertimbangkan tugas dan fungsi, wewenang, atau jabatan yang dimiliki informan berkenaan dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Madiun. Dengan demikian, penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi yang sudah mengolah data yang diperlukan dalam penelitian.

Beberapa pihak yang menjadi informan sebagai berikut.

1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinsos PPPA

2. Sekretaris dan wakil sekretaris Forum Anak Kota Madiun periode 2019-2021
 3. Kepala Seksi Pembinaan Guru Dinas Pendidikan Kota Madiun
 4. Ketua LKS/ Panti Asuhan Siti Hajar Kota Madiun
 5. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Evaluasi Pembangunan
- Peneliti memilih teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data/sumber.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi umum penduduk Kota Madiun pada penelitian ini digambarkan dari kondisi demografi dan kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS (2021), jumlah penduduk Kota Madiun menurut hasil Sensus Penduduk 2020 tercatat sebesar 195.175 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 95.442 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 99.733 jiwa. Dilihat dari persebaran usia, jumlah penduduk Kota Madiun yang termasuk dalam usia anak kurang lebih 54.338 jiwa. Angka tersebut menempati 27,84 persen dari total populasi Kota Madiun.

Kualitas kehidupan masyarakat Kota Madiun dapat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Aspek kesehatan diukur dari umur harapan hidup penduduk Kota Madiun sebesar 80,91 di tahun 2020. Aspek pendidikan Kota Madiun diukur dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, yaitu 14,39 tahun dan 11,13 tahun di tahun 2019. Selanjutnya, pendapatan per kapita masyarakat tahun 2018 adalah Rp. 1.443.210,92 dan garis kemiskinan Kota Madiun tahun 2020 adalah Rp 497.628.

Data di atas menunjukkan semakin meratanya hasil-hasil pembangunan di Kota Madiun yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dikatakan meningkat jika konsumsi riil per kapita meningkat. Kesejahteraan juga berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Tingginya UHH menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial, ekonomi masyarakat serta kesehatan dan lingkungan (Dewi & Sutrisna, 2014, p. 107).

Upaya pembangunan manusia tidak terlepas dari peningkatan kualitas pelayanan publik (Samsuri, 2020). Pelayanan terhadap hak-hak dan kebutuhan anak merupakan satu kesatuan dalam kebijakan pelayanan publik. Kota Layak Anak menjadi salah satu kebijakan yang memperjuangkan hak dan perlindungan bagi anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya berbagai pihak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Kota Madiun menginisiasi KLA dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pengembangan KLA Kota Madiun merupakan sinergi berbagai aktor penting. Wujud kolaborasi

KLA Kota Madiun nampak dari Gugus Tugas KLA Kota Madiun yang dibentuk melalui Keputusan Walikota Madiun Nomor 411-401.104/36/2021. Gugus Tugas KLA dibagi dalam enam klaster yang masing-masing terdapat koordinator dan anggota. Anggota Gugus Tugas KLA dari unsur OPD, forum anak, kepolisian, lembaga independen, lembaga masyarakat, perwakilan dunia usaha, dan BUMD.

Kolaborasi penyelenggaraan KLA Kota Madiun dijelaskan dengan pendekatan *collaborative process* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007).

a. *Face to face dialogue*

Peraturan Daerah KLA ditindaklanjuti dengan menyusun petunjuk pelaksanaan KLA dan pembentukan Gugus Tugas. Upaya membangun dialog antarstakeholder KLA Kota Madiun pada fase awal dilakukan dengan sosialisasi dan melaksanakan koordinasi pertemuan Gugus Tugas KLA tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Kegiatan tersebut bertujuan membangun pemahaman awal mengenai KLA serta sebagai bekal agar partisipasi stakeholder berjalan efektif dan terwujud dinamika dalam kolaborasi. *Face to face dialogue* nampak berlangsung pada pertemuan Gugus Tugas KLA, seperti pada kegiatan seminar, menyusun RAD, menyusun buku profil anak, membahas evaluasi KLA, dan sebagainya.

Fakom sebagai organisasi yang cukup singkat periode kepengurusannya juga melakukan penguatan internal. Penguatan internal diperlukan untuk membangun kesadaran kelompok serta penyamaan persepsi sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Di samping itu, peningkatan kualitas Fakom juga telah dimulai sejak awal guna menguatkan peran dan fungsi Fakom.

b. *Trust building*

Membangun *trust* antarstakeholder KLA Kota Madiun dilakukan dengan senantiasa melibatkan stakeholder dalam kegiatan-kegiatan, meskipun dengan porsi yang berbeda-beda. Lalu, memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi untuk selanjutnya ditampung dan diteruskan ke OPD yang berwenang serta mengadakan rapat koordinasi Gugus Tugas minimal dua kali dalam satu tahun. Ketika kolaborasi KLA Kota Madiun dihadapkan pada perbedaan pendapat atau perspektif maka disikapi dengan mencari solusi berdasarkan bidangnya atau sesuai klaster hak anak yang menjadi fokus penanganannya, mekanismenya melalui rapat koordinasi atau cukup dengan koordinasi.

Forum Anak Kota Madiun dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Kota Madiun (Musrenbang). Perwakilan anak yang mengikuti Musrenbang akan membawa rumusan suara anak-anak di Kota Madiun. Mereka dapat

mengusulkan hal yang berkenaan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Membangun *trust* juga ditunjukkan oleh beberapa dunia usaha terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam bentuk kerja sama *event*, program tanggung jawab social perusahaan, peminjaman fasilitas secara gratis, dan kemitraan. Hal tersebut menunjukkan sudah ada kesadaran dari dunia usaha dalam mendukung optimalisasi potensi dan kreativitas anak dengan kegiatan-kegiatan edukatif dalam rangka pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Peran kepemimpinan menjadi hal penting untuk memotivasi dan mendukung pihak-pihak agar turut mensukseskan Madiun sebagai Kota Layak Anak. Bahkan ditekankan tidak hanya pemimpin, semua wajib ikut menyiapkan anak sebagai generasi penerus yang berkualitas. Kepemimpinan di sini ialah kepemimpinan kolaboratif, yakni setiap orang dalam organisasi adalah seorang pemimpin dalam arti situasional, bukan posisi atau jabatan.


c. *Commitment to process*

Komitmen mewujudkan Madiun sebagai Kota Layak Anak didasari hal-hal berikut. Pertama, komitmen secara legalitas-formal melalui peraturan hukum yang ada dan subjek hukum atau pihak-pihak yang tercantum wajib menaatinya. Kedua, Legitimasi prosedural, yaitu anggota dalam kolaborasi KLA Kota Madiun memiliki kewenangan untuk berkuasa atas dasar hukum yang berlaku yang termanifestasi dalam keinginan anggota untuk didengar suara dan perspektifnya sebagai suatu kelompok.

Forum anak memiliki peran dalam pembangunan sekecil apapun. Mereka memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Fakom mempunyai tugas merumuskan dan menyusun program kerja satu periode sebagaimana tercantum dalam SK Fakom. Program dan kegiatan tersebut, misalnya rapat rutin, pengembangan kepribadian, survei kebutuhan anak, dan kegiatan eksternal dengan komunitas, organisasi, atau panti asuhan.

Ketiga, komitmen terhadap proses kolaborasi semakin meningkat jika terdapat prosedur yang jelas, adil, transparan yang dicapai dari hasil musyawarah dan negosiasi yang berintegritas. Berkaitan dengan hal ini, fungsi koordinasi menempati posisi vital dalam kolaborasi KLA. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Madiun memiliki wewenang untuk mengoordinasikan dan mengarahkan OPD agar kepentingan anak diintegrasikan dengan bidang OPD masing-masing. Komitmen KLA ditunjukkan dalam penganggaran. Pemerintah konsisten untuk mengalokasikan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak meskipun dengan besaran anggaran yang berbeda-beda tiap tahunnya.

Gambar 1.
Anggaran Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Madiun
Tahun 2015 - 2020



Sumber: Dokumen Penganggaran KLA Tahun 2015 – 2020. Telah diolah kembali.

Komitmen oleh lembaga masyarakat, dalam hal ini LKS Siti Hajar, dengan menjalankan tugas dan fungsinya dalam merawat dan mendidik anak-anak yatim piatu serta anak-anak terlantar dan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang dirawatnya mulai kebutuhan pangan hingga pendidikan. Demikian pula komitmen dunia usaha melalui program bantuan sosial.

Komitmen kolaborasi akan meningkat seiring tingginya keterlibatan stakeholder KLA Kota Madiun yang dapat menumbuhkan rasa kepemilikan. Manfaat KLA Kota Madiun dapat dilihat dan dirasakan pada beberapa aspek, terutama oleh publik sebagai hasil pelaksanaan tanggung jawab, fungsi, dan wewenang yang mengintegrasikan kepentingan anak. Fasilitas yang disediakan untuk anak, misalnya penyediaan bus sekolah gratis, pemasangan wifi gratis di setiap pos kamling dan tempat umum lainnya, pinjam buku di perpustakaan secara online, pemberian laptop untuk siswa siswi guna menunjang belajar dari rumah selama pandemi, kepengurusan identitas anak lewat online dan beasiswa dari dunia usaha bantuan KIP.

d. *Shared understanding*

Salah satu aktor yang berperan penting dalam membangun pemahaman bersama dalam penyelenggaraan KLA Kota Madiun adalah Dinsos PPPA yang aktivitasnya meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan terhadap komponen KLA. Meskipun demikian, bukan berarti hanya terjadi komunikasi satu arah saja. Stakeholder lainnya dapat saling menyampaikan dan bertukar informasi baik dalam forum maupun koordinasi terbatas.

Konvensi Hak Anak merupakan konsep yang harus dipahami semua pihak sehingga mereka dapat mengembangkan kebijakan dan langkah strategis dalam implementasi Kota Layak Anak. Oleh karena itu, Bimbingan Teknis KHA rutin dilakukan dengan peserta dari berbagai unsur yang bertujuan mencetak sumber daya manusia yang terlatih dan memahami KHA. Fakom juga memperoleh pembinaan dari Dinsos PPPA baik yang difasilitasi dari internal Dinsos maupun dengan mendatangkan fasilitator dari luar. Fakom dalam program kerjanya juga mengagendakan studi banding dengan forum anak dari kabupaten/kota lainnya yang bertujuan untuk saling bertukar ilmu dan pengalaman.

Pengenalan terhadap masalah dan berbagai pemahaman mengenai isu yang menimpa anak, yakni meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk merespon hal tersebut, dilakukanlah sosialisasi penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak bersama dengan para stakeholder yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Upaya Penghapusan Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Madiun

Tanggal	Kegiatan	Tujuan & Maksud	Stakeholder
09 Sep 2021	Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Penanganan Kasus Anak di Masa Pandemi Melalui Zoom Meeting	Memberi pengetahuan tentang pengasuhan yang baik dalam situasi Covid-19; Mengetahui bahaya dan dampak praktik kekerasan pada anak; Upaya menjaga dan membentengi anak-anak dalam berbagai macam bahaya di situasi pandemi	Dinsos PPPA Guru BK dan Kesiswaan SMP SMA Negeri dan Swasta se-Kota Madiun
27 Agst 2021	Rapat Evaluasi Pendampingan Kasus Selama	Evaluasi pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan	Dinsos PPPA; Relawan PPT Dinsos PPPA

	Pandemi Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2021	pencegahan perkawinan anak di masa pandemi; Penyelesaian kasus bersama relawan; Pembahasan MoU dengan Pengadilan Agama terkait perkawinan anak	
27 Mei 2021	Pertemuan Tim Jejaring Penanganan Kasus Terhadap Perempuan dan Anak	Kasus terhadap perempuan dan anak dapat tertampung dan terwadahi dengan baik serta tertangani dengan cepat; Materi “Manajemen Kasus: Respon Kasus Anak dan Perempuan”	Dinsos PPPA; Kejaksaan Kota Madiun; Pengadilan Agama; Kementerian Agama Kota Madiun; Pokja TP PKK Kota, Kecamatan, dan Kelurahan; Narasumber LPA Tulungagung
9 Mei 2018	Sosialisasi Penghapusan Kekerasan pada Perempuan dan Anak Dinas Sosial PPA Kota Madiun	Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penghapusan KDRT; Masyarakat memahami dan mengenali kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak; Masyarakat memanfaatkan PPT untuk pengaduan kasus kekerasan	Dinsos PPPA; PKK Kota; PKK Kecamatan; PKK Kelurahan

Sumber: dinsos.madiunkota.go.id. Telah diolah kembali.

e. *Intermediate outcome*

Hasil sementara dari proses kolaborasi antar takeholder KLA Kota Madiun terkait kepuasan stakeholder atas komitmen dan usaha dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tingkat kepuasan tersebut, menurut Kabid Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, yaitu karena mereka dapat memberikan sumbangan pikiran demi kemajuan Kota Madiun dalam Mewujudkan KLA. Prestasi KLA pernah diukir diantaranya, Fakom meraih Penganugerahan Piala Merak Juara 2 Nasional Video Pendek Pelopor dan Pelapor dan penghargaan Pembinaan Forum Anak Terbaik Tingkat

Nasional. Di sisi lain, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan predikat KLA. Tahun 2017 Kota Madiun meraih predikat Pratama, begitu pun di tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020 meraih predikat Madya. Tahun 2021 meraih KLA predikat Nindya serta menerima Anugrah Parahita Ekapraya 2021 kategori Madya.

Proses kolaborasi diiringi oleh faktor-faktor baik yang mendukung maupun menghambat kolaborasi penyelenggaraan KLA di Kota Madiun, diantaranya:

a. *Networked structure*

Struktur jaringan dalam kolaborasi KLA Kota Madiun tidak membentuk hierarki. Struktur jaringan dalam kolaborasi KLA Kota Madiun dapat digolongkan dalam model *self governance*. Manajemen dilakukan oleh masing-masing OPD berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Daerah-KLA. Dalam dokumen tersebut tercantum program dan kegiatan beserta pihak-pihak yang menjadi penanggungjawabnya.

Kelemahan dari model *self governance* adalah tidak efisien mengingat biasanya terlalu seringnya mengadakan pertemuan sedangkan pembuatan keputusan sangat terdesentralisir sehingga sulit mencapai konsensus (Dewi, 2012, p. 79). Padahal rapat dan koordinasi menjadi kunci dalam mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengharmonisasikan berbagai aktivitas yang dikerjakan masing-masing stakeholder KLA agar tetap pada tujuan dan rencana kerja yang telah disepakati. Kemudian, struktur jaringan pada kolaborasi ini memiliki anggota yang cukup banyak. Praktik di lapangan melibatkan banyak sekali pihak di luar anggota Gugus Tugas KLA tergantung jenis dan sasaran kegiatan meskipun tidak terikat sebagai anggota Gugus Tugas KLA. Hal ini membuat pengambilan keputusan, realisasi program, dan pengembangan KLA menjadi terdesentralisir.

b. *Commitment to common purpose*

Pengembangan KLA di lapangan realitanya menemui hambatan dan tantangan, terutama di tingkat orang tua, keluarga, masyarakat. Belum meratanya informasi dan tersampainya visi misi Kota Layak Anak kepada beberapa pihak sehingga menghambat pencapaian keberhasilan-keberhasilan KLA.

Fakom secara internal juga dihadapkan pada komitmen personal dalam keikutsertaan atau partisipasi merealisasikan program kerja. Kendala umum saat ini ialah terbatasnya gerak semua pihak dalam melaksanakan kegiatan dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga dilakukanlah penyesuaian kegiatan dari tatap muka langsung menjadi sistem daring. Program dan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan harus ditinjau kembali serta menyiapkan

rencana-rencana cadangan dengan memastikan dipatuhinya protokol kesehatan COVID-19.

c. *Trust among the participants*

Membangun *trust* diantara para pelaku dipengaruhi lingkungan eksternal, yaitu masih adanya stigma atau pandangan masyarakat, seperti segala sesuatu cocok untuk orang dewasa cocok pula untuk anak-anak; bahwa cara berpikir anak masih belum matang sehingga dianggap belum mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Adanya rasa kurang percaya yang muncul dari Fakom, yaitu masih belum mempercayai secara penuh bahwa suara anak akan didengar sehingga juga memunculkan rasa tidak percaya diri dan memandang bahwa faktanya suara anak masih kurang didengar.

d. *Governance*

Kaitannya siapa yang menjadi anggota dan yang bukan anggota sudah ada batas siapa yang boleh terlibat di dalamnya, yaitu Gugus Tugas KLA. Gugus Tugas KLA terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerintah, dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan forum anak. Meskipun demikian, perwakilan dunia usaha tidak disebutkan secara eksplisit perusahaan atau pihak swasta mana yang sudah atau pernah berpartisipasi dalam KLA.

Hal yang sama juga berlaku bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), lembaga masyarakat, dan organisasi nonpemerintah. Tidak seluruhnya secara eksplisit tercantum dalam Gugus Tugas KLA Kota Madiun. Meskipun demikian, kaitannya dengan sosialisasi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta perlindungan khusus anak melibatkan berbagai pihak, termasuk yang terdekat dengan masyarakat secara langsung, misalnya perwakilan kelurahan, Tim Penggerak PKK, dan lembaga rehabilitasi Yayasan Bambu Nusantara.

Perguruan tinggi secara eksplisit tidak disebutkan dalam keanggotaan Gugus Tugas KLA, tetapi dalam praktiknya Pemerintah Kota Madiun beberapa kali melaksanakan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi. Meskipun kerjasama tidak selalu tentang isu anak, namun kebijakan tersebut secara tidak langsung terkait dengan upaya mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Perguruan tinggi umumnya berperan pada ranah riset, analisis rancangan kebijakan, atau eraturan daerah, pengolahan informasi dan data, dan konsultasi program daerah.

Aturan yang menegaskan sejumlah pembatasan perilaku anggota. Sudah ada aturan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab tiap jabatan dalam Gugus Tugas KLA serta pembagian kerja dalam RAD-KLA. Selain itu, aturan atau kesepakatan dan pemahaman yang dihasilkan dari rapat, koordinasi, dan RAD-KLA juga menjadi dasar dalam mengambil langkah atau keputusan bagi tiap klaster hak anak atau bidangnya masing-masing.

e. *Access to authority*

Masing-masing stakeholder KLA memiliki otoritas untuk menjalankan kegiatan sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Otoritas tersebut bersumber dari regulasi yang mengatur tentang Susunan Kerja dan Tata Organisasi (SOTK) Organisasi Perangkat Daerah, uraian tugas Gugus Tugas KLA, dan dokumen RAD-KLA Kota Madiun.

Pada dokumen RAD-KLA 2018-2020 dan RAD-KLA 2021-2024 tampak perbedaan pada keduanya mengenai pihak-pihak penanggung jawab kegiatan. Heterogenitas penanggung jawab dalam lebih tinggi dibandingkan RAD-KLA 2021-2024 meskipun tidak signifikan berkurang. Di satu sisi hal ini akan mengurangi heterogenitas kolaborasi dari berbagai pihak dengan latar belakang berbeda, mengurangi tingkat distribusi akuntabilitas dan responsibilitas, melemahnya kerjasama, dan hilangnya potensi sumber daya sehingga dalam jangka panjang dapat memengaruhi siklus kolaborasi secara keseluruhan. Di sisi lain, hal tersebut tidak lepas dari perbedaan kebutuhan dan fokus program yang direncanakan pada masing-masing dokumen RAD-KLA, mengevaluasi efektivitas dan efisien atas pihak yang diputuskan menjadi penanggung jawab sesuai kewenangannya.

f. *Distributive accountability/ responsibility*

Tiap kegiatan atau aktivitas menjadi tanggung jawab masing-masing stakeholder berdasarkan hasil yang telah disepakati, menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, atau rincian tugasnya dalam Gugus Tugas KLA. Kemudian, pengalokasian anggaran sudah ditentukan besarnya untuk masing-masing program dan kegiatan serta menjadi tanggung jawab OPD yang berwenang.

Sinkronisasi program dan anggaran KLA merupakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam hal ini Kepala Bappeda bertanggung jawab untuk menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memonitor program pengembangan.

Dunia usaha baik perseorangan maupun forum (Forum TSP) berkewajiban dalam memajukan hak anak dalam kerangka program tanggung jawab sosial perusahaan (TSP). Pengajuan program TSP dapat diajukan oleh perangkat daerah, stakeholder, organisasi sosial kemasyarakatan, atau perorangan dalam bentuk surat usulan tertulis dan proposal.

Lembaga kesejahteraan sosial dapat beroperasi dengan baik apabila didukung legalitas, berupa izin operasional atau akta pendirian.. Legalitas juga menjadi syarat bagi LKS untuk dapat mengajukan bantuan untuk melengkapi sarana dan prasarana panti. LKS di Kota Madiun melakukan koordinasi baik dengan Dinsos PPPA maupun dengan pihak lain yang bersifat kemitraan,

seperti dengan para donatur dan forum LKS. Misalnya pada LKS Siti Hajar juga masih menginduk pada Ormas Muslimat Nahdlatul Ulama. LKS berkewajiban menerapkan transparansi serta apabila sudah berakreditasi harus meningkatkan kualitas layanan dan kredibilitas LKS, memberikan laporan kejadian atau aktivitas yang menyangkut pengelolaan atau manajemen LKS kepada Pemerintah Kota Madiun melalui Dinsos PPPA.

g. *Information sharing*

Informasi berkenaan dengan penyelenggaraan KLA di Kota Madiun harus dapat diakses atau diperoleh siapa saja. Berbagi informasi dilakukan baik secara konvensional (rapat, pertemuan, surat-menyurat) maupun modern (*virtual meeting*, *social media* Youtube, Instagram, Facebook, dan sebagainya). Namun, hal tersebut dirasa masih belum optimal. Penguatan kelembagaan KLA masih harus diperkuat dari segi keterlibatan dalam pemenuhan hak anak dan SDM yang terlatih dan mampu menerapkan KHA, terutama di lingkup nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga kesejahteraan social, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Informasi yang berkenaan dengan rencana dan realisasi program kegiatan dan anggaran insitusi pemerintah di Kota Madiun dengan mudah dapat diakses publik. Namun, dokumen program kegiatan dan anggaran yang khusus dalam kerangka program KLA atau pemenuhan hak dan perlindungan anak belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik bentuk dokumen *online* atau elektronik. Informasi dapat diakses terbatas pada artikel atau berita.

h. *Access to resources*

Pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada APBD Kota Madiun. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya swadaya masyarakat atau dunia usaha yang mendukung program kegiatan KLA meskipun dalam lingkup yang kecil, contohnya dilakukan oleh warga di Kelurahan Madiun Lor yang memperindah taman yang dinamai “Kampung Pesona” sehingga mendapat apresiasi Pemerintah Kota Madiun.

Terdapat jaringan SDM yang mampu memfasilitasi peningkatan pemahaman terhadap KHA, yaitu dengan mendatangkan narasumber-narasumber baik dari instansi vertikal, yakni provinsi dan nasional maupun antardaerah tingkat kabupaten/kota. Selain itu, akses terhadap data terkait anak sangat diperlukan oleh berbagai pihak. Data anak dibutuhkan baik oleh OPD maupun LKS. Keterpaduan data satu instansi dengan instansi lainnya dapat mendukung ketepatan program, kegiatan dan sasaran atau penerima manfaat. Contohnya kerjasama antara Dispendukcapil, Dinsos PPPA, dan tiga OPD lainnya di Kota Madiun dalam pemanfaatan data kependudukan. Dalam hal KLA, Ketua Panti Siti Hajar menyampaikan adanya kebutuhan terhadap data-

data anak, biasanya terkait latar belakang keluarga, ekonomi, dan anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan verifikasi lapangan evaluasi KLA 2021, masih ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi Kota Madiun, yaitu meningkatkan ketersediaan sarana prasarana atau fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang bersih dan aman bagi anak-anak. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan predikat KLA Utama adalah mensterilkan Kota Madiun dari paparan asap rokok serta reklame rokok. Konsekuensinya, pendapatan dari reklame akan berkurang sehingga memerlukan koordinasi OPD terkait.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan mengenai proses dan faktor-faktor penghambat dan pendukung yang menyertai *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun.

Keterikatan dan keterlibatan dalam KLA didasari regulasi dan hukum yang mengharuskan *duty bearer* (pengemban tugas), terutama pemerintah untuk menginisiasi kolaborasi. Dialog antar muka dibangun melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua pihak, meskipun dengan porsi dan ranah yang berbeda-beda. Kegiatan dan pelibatan bersama serta pemberian ruang untuk menyuarakan aspirasi merupakan strategi untuk membangun rasa saling percaya diantara stakeholder bahwa suara atau pendapat mereka didengar dan ditindaklanjuti.

Berkaitan dengan siapa yang menjadi anggota dalam jaringan dan siapa yang berada di luar jaringan KLA, aturan mengenai rincian tugas dan tanggung jawab, serta pembagian kerja sudah jelas tertulis dalam dokumen-dokumen Gugus Tugas KLA dan RAD-KLA. Pihak-pihak di luar anggota Gugus Tugas KLA tetap dilibatkan dalam mendukung penyelenggaraan KLA. Adanya pihak di dalam jaringan dan di luar jaringan memiliki perbedaan atas akses terhadap kekuasaan (*authority*). Terjadi penurunan heterogenitas penanggung jawab yang terlibat secara eksplisit dalam program kegiatan KLA dari RAD-KLA 2021-2024 ke RAD-KLA 2018-2020. Penurunan heterogenitas stakeholder berpotensi mengurangi tingkat distribusi akuntabilitas, melemahnya kerjasama, dan hilangnya potensi sumber daya.

Kepemimpinan di daerah sudah berperan dan mendukung kolaborasi KLA, namun masih perlu ditingkatkan kembali partisipasi atau keterlibatan tokoh-tokoh atau pemimpin masyarakat hingga lingkup terkecil. Komitmen KLA Kota Madiun dapat dijabarkan mulai dari komitmen secara legalitas-formal, yaitu menjalankan peran dan tugas sesuai kewenangan yang masing-masing anggota miliki. Komitmen sudah didukung dengan prosedur yang jelas, adil, transparan. Akan tetapi, banyaknya anggota KLA yang terlibat membuat pengambilan keputusan cukup terdesentralisir sehingga kurang berorientasi pada konsensus. Selain itu,

stakeholder yang cukup banyak berpengaruh terhadap pola komunikasi, pemantauan, hingga efektivitas kolaborasi. Di sini, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Madiun berwenang untuk mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, termasuk penyelenggaraan KLA, mengoordinasi OPD-OPD dan stakeholder terkait dalam pertemuan-pertemuan yang membahas informasi atau hal penting yang perlu diketahui semua pihak.

Komitmen terhadap tujuan KLA juga sudah ditunjukkan oleh berbagai pihak, seperti OPD Kota Madiun, Fakom, dunia usaha, dan sebagian unsur masyarakat. Akan tetapi, komitmen tersebut dirasa masih kurang diakibatkan beberapa pihak tidak terjangkau oleh informasi atau fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun. Selanjutnya, nilai, pandangan, atau stigma yang berkembang di masyarakat dapat menghambat proses kolaborasi. Contohnya masih ada persepsi tentang cara berpikir anak masih belum matang sehingga dianggap belum mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Persepsi ini menimbulkan kurangnya rasa percaya dari salah satu stakeholder, yaitu forum anak bahwa suara mereka kurang didengar dan masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang Fakom.

Dalam mengembangkan pemahaman bersama penyelenggaraan KLA, Dinsos PPPA berperan dalam melakukan pembinaan terhadap komponen KLA. Meskipun demikian, stakeholder lainnya dapat saling menyampaikan dan bertukar informasi baik dalam forum maupun koordinasi terbatas. Pemahaman juga dikembangkan dari interaksi dan komunikasi baik dengan instansi vertikal (provinsi) maupun dengan daerah kabupaten/kota lainnya yang juga menyelenggarakan KLA. Kelembagaan KLA memerlukan penguatan kapasitas SDM yang memahami dan dapat mengaplikasikan Konvensi Hak Anak serta memahami dasar, maksud dan tujuan diselenggarakannya KLA di tiap kabupaten dan kota, terutama di Kota Madiun. Beberapa pihak, khususnya dari nonpemerintah masih belum banyak yang mengetahui tentang Kota Layak Anak

Kolaborasi KLA Kota Madiun hingga saat ini sudah meraih kemenangan-kemenangan dari hasil kerjasama dan tujuan yang konkret tercapai, seperti perolehan penghargaan-penghargaan Kota Layak Anak. Hal tersebut meningkatkan kepuasan para stakeholder karena dapat memberikan sumbangan pikiran demi kemajuan Kota Madiun dalam Mewujudkan KLA. Kepuasan stakeholder akan pencapaian KLA Kota Madiun dapat menjadi modal kolaborasi mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian dan perspektif peneliti selama di lapangan, peneliti mengemukakan beberapa saran yang ditujukan untuk proses *collaborative governance* dalam penyelenggaraan KLA di Kota Madiun. Saran tersebut sebagai berikut.

1. Memperluas kemitraan dalam rangka penggalangan sumber daya potensial melalui promosi dan edukasi hak-hak anak secara massif serta adanya penghargaan atau apresiasi bagi pihak-pihak yang peduli dan berkomitmen untuk memajukan kepetingan anak, meskipun di lingkup kecil.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, tetapi juga pada tingkatan perencanaan pembangunan (RAD-KLA).
3. Pemerataan informasi terhadap semua pihak, termasuk yang berada di luar jaringan Gugus Tugas KLA tentang hak-hak anak atau mengenai konsep KLA itu sendiri melalui masifikasi pemanfaatan media baik konvensional maupun modern.
4. Membangun interaksi yang berkualitas antara Fakom dengan fasilitator, Fakom dengan Pembina (Dinsos PPPA) dan pihak-pihak terkait serta mengembangkan pemahaman bahwa kapasitas anak dalam pengambilan keputusan sebagai kapasitas yang berkembang (*evolving capacities*).

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-570.
- Astuti, R., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Persepektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Badan Pusat Statistik Kota Madiun. (2021). *Kota Madiun dalam Angka (Madiun Municipality in Figure) 2021*. Madiun: BPS Kota Madiun.
- Dewi, N., & Sutrisna, I. (2014). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, III(3), 106-114.
- Fadli, M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, XXI(1), 3-54.
- Harmawan, B. N., Wasiati, I., & Rohman, H. (2017). Collaborative Governance dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival. *E-SOSPOL*, V(1), 50-55.
<https://dinsos.madiunkota.go.id/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. (2021). *Profil Anak Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. (2016). *Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. Jakarta: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). *Glosary Perlindungan Anak*. Retrieved Februari 12, 2020, from kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/22/P>

- Lendra. (2006). Tingkat Kepercayaan dalam Hubungan Kemitraan Antara Kontraktor dan Subkontraktor di Surabaya. *Civil Engineering Dimension*, VIII(2), 55-62.
- Samsuri, S. (2020, November 18). *Penguatan Pembangunan Manusia dan Pelayanan Publik*. Retrieved Juli 24, 2021, from ombudsman.go.id: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--penguatan-pembangunan-manusia-dan-pelayanan-publik>
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administasi Publik dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media dan MAP UNS.
- _____. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- _____. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.